

Tipologi Penyebab Perceraian: Analisis berdasarkan Kualitas Individu Pelaku Perceraian di Kota Malang

Annisa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

icha_mulyani@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 1) tipologi penyebab perceraian berdasarkan kualitas individu yang dilihat dari sudut pandang pendidikan, usia saat menikah, dan pekerjaan yang dimiliki, 2) analisis data hasil tipologi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berupa penelitian data, dan data tersebut diambil pada instansi Pengadilan Agama Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah literature research dengan pendekatan kualitatif Deskripti yuridis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 1) perceraian berdasarkan data pendidikan dalam gugatan Pengadilan Agama Malang didominasi pendidikan SMA 2) perceraian berdasarkan data usia dalam gugatan Pengadilan Agama Malang didominasi rentan usia 21-24 tahun 3) perceraian berdasarkan data pekerjaan dalam gugatan Pengadilan Agama Malang didominasi tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik.

Kata Kunci: perceraian; ekonomi; pendidikan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang dinamis (negara hukum materiil) atau negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam negara hukum yang dinamis dan luas ini para penyelenggara dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Oprasionalisasi dari konsep negara hukum di Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945.

Salah satu bentuk dari pengaplikasian konsep negara hukum di Indonesia ini adalah adanya banyak instrumen hukum, termasuk didalamnya adalah instrumen yang berkaitan dengan keluarga (perkawinan). Pada tataran hierarki tertinggi, Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan pada lembaga yang bertugas, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan abadi. Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Apabila dalam perkawinan tersebut, sepasang suami dan istri tidak kuat dalam menghadapinya, maka jalan yang umum ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan istilah perceraian.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada

perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Ketika tidak adanya penyelesaian, Allah menempatkan perceraian sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah:

*Artinya: Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arraf bin Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian."*¹

Hadis tersebut pada substansinya dimasukkan ke dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk mempersulit perceraian, mengingat tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan berdasarkan hadits tersebut pula, jelas menyebutkan bahwa Allah menghalalkan sebuah perceraian, dengan catatan dalam sebuah pernikahan terdapat mudharat yang lebih besar. Hal inilah yang membuat tidak sedikit dari masyarakat yang tetap melakukannya, karena tidak adanya indikator minimal tentang mudharat dalam sebuah pernikahan.

Badan Pusat Statistik dalam publikasi hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2015 Kota Malang menjelaskan bahwa status perkawinan sebagai ukuran kesejahteraan biasanya dilihat dari jumlah penduduk yang nikah pada usia muda dan tingginya angka perceraian. Perkawinan pada usia muda disamping disebabkan oleh faktor budaya juga berkaitan dengan faktor sosial ekonomi dan sebagian perceraian juga dilatar belakangi oleh masalah ekonomi rumah tangga.² Berdasarkan uraian tersebut, dianggap perlu adanya tipologi perceraian, namun jika biasanya penelitian yang lain melihat tipologi penyebab perceraian adalah berupa tindakan yang diterima maupun yang diberikan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan lain sebagainya, maka penulis disini ingin men-tipologikan perceraian berdasarkan kualitas individunya yang dilihat dari identitas para pihak yang ada di setiap gugatan, yakni pendidikan, pekerjaan, dan usia saat menikah. Kemudian dari tipologi tersebut dapat dianalisis penyebab utama tingginya tingkat perceraian dari kategori data dalam kategori tipologi yang dibuat.

Terdapat beberapa penelitian yang serupa, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Diana Tresia dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Sumatera Barat. Fokus penelitian yang ditulis oleh Diana ialah penguraian terhadap beberapa faktor penyebab perceraian di Sumatera Barat. Berdasarkan bahan hukum yang telah ada, Diana memperoleh sebuah kesimpulan bahwa yaitu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan jumlah anak. Sedangkan variabel bidang pendidikan dan umur kawin pertama tidak mempengaruhi perceraian secara signifikan. Persamaan penelitian ini terlihat pada tema utama pada kajian yaitu faktor yang mempengaruhi perceraian. Namun terdapat perbedaan pada objek kajian dan lokasi penelitian, dimana objek kajian Diana Tresia adalah faktor perceraian di Sumatra Barat, sedangkan objek

¹Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud Juz VI*, (Riyadh: Al-Maktabah Al-Ma'rifah, 1992), 227.

²Status Perkawinan sebagai Ukuran Kesejahteraan, <https://malangkota.bps.go.id>, diakses tanggal 24 September 2016.

kajian penulisan skripsi ini adalah faktor penyebab perceraian berdasarkan identitas para pihak di Pengadilan Agama Kota Malang.³

Lokasi pada penelitian ini adalah Kota Malang. Seperti pada kota-kota lain di Indonesia, perceraian di Kota Malang pada dasarnya merupakan sebuah gejala umum. Perceraian berpeluang terjadi pada pasangan suami istri yang masih hidup akibat munculnya masalah yang tidak terpecahkan (buntu) ketika hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Selain gejala umum, perceraian juga dipandang sebagai gejala alamiah ketika sesuatu yang berbeda disatukan dalam satu atap rumah tangga. Bahkan, lebih ekstrem lagi, perceraian dianggap sebagai jalan keluar bagi para pihak (suami istri) jika masalah yang dihadapi berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Tempat atau instansi data utama diambil adalah Pengadilan Agama Malang. Pengadilan Agama Malang sendiri merupakan salah satu peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menagani perkara perdata, salah satu diantaranya adalah perceraian. Daerah Kota Malang mempunyai tingkat perkara perceraian yang tergolong tinggi. Hal ini dilihat dari jumlah perkara yang masuk pada setiap tahunnya yang berkisar 2000-2700 perkara, baik itu perkara cerai gugat ataupun cerai talak. Dan pada penelitian ini menggunakan data berupa dokumen gugatan perceraian dengan rentan waktu Januari 2015-September 2016, yang menghasilkan 3693 gugatan.⁴ Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan tentang tipologi perceraian yang ada di Pengadilan Agama Malang berdasarkan identitas para pihak yang didapat didalam setiap gugatan dan mengkonfirmasi analisis data tipologi tersebut terhadap teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *literature research*.⁵ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif⁶ Prosedur pengumpulan data dalam pengkajian masalah ini adalah 1) penelusuran terhadap data identitas para pihak yang ada dalam setiap gugatan perceraian baik talak maupun gugatan dalam kurun waktu Januari 2015-september 2016 2) Penelusuran terhadap bahan kepustakaan yang berkaitan dengan data identitas yang peneliti pilih sebagai macam tipologi yang mencakup buku, jurnal, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan. 3) Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan macam tipologi. Sumber data primer, yaitu data identitas masyarakat yang mengajukan perceraian di Kota Malang, dalam kurun waktu Januari 2015 - September 2016. Sumber data sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, yaitu UU terkait dan teori-teori pendukung baik dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.⁷

³Diana Tresia, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Sumatra Barat", (Padang: Universitas Andalas, 2014).

⁴http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/jumlah_perkara, diakses pada tanggal 24 September 2016.

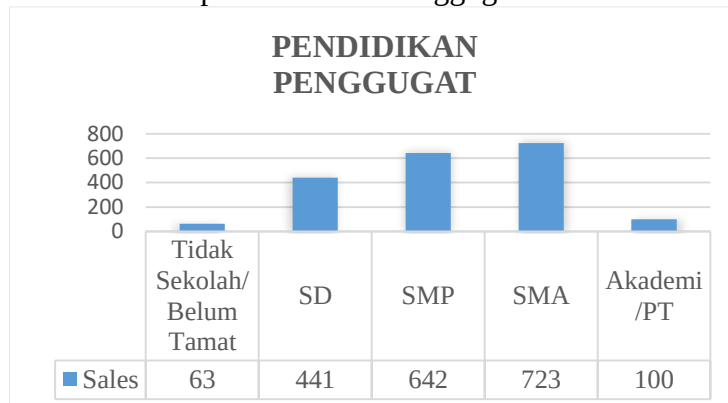
⁵M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Cet.V; Jakarta: Ghalia Indonesia), 27.

⁶ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), 151.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 14.

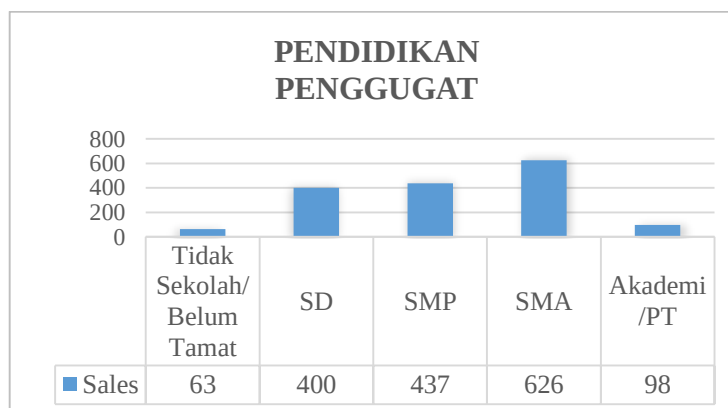
Tipologi Perceraian di Pengadilan Agama Malang berdasarkan Pendidikan

Grafik 1 Deskripsi Pendidikan Penggugat tahun 2015



Sumber: Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2015

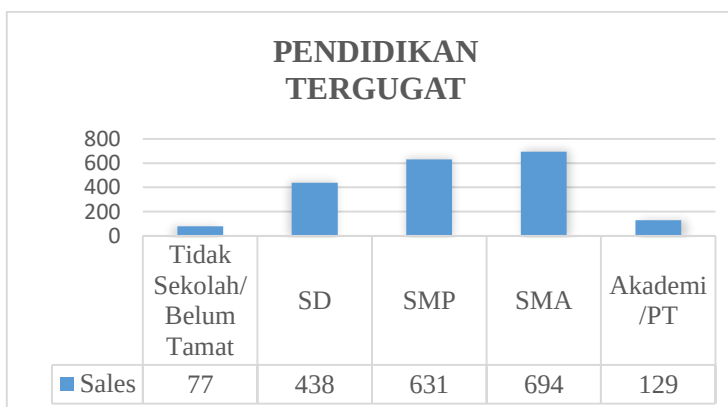
Grafik 2 Deskripsi Pendidikan Penggugat tahun 2015



Sumber: Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2016

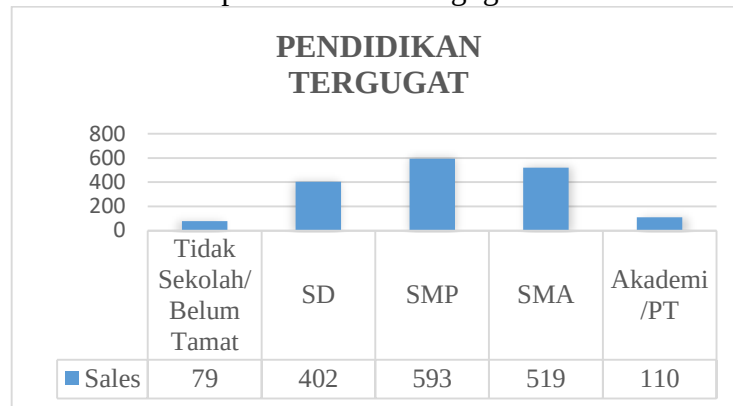
Dilihat dari dua Grafik dan penjabarannya tersebut maka dapat dikatakan bahwa trend yang terjadi adalah tetap/sama antara tahun 2015 dan 2016, dimana perceraian yang dilihat dari data jumlah gugatan di Pengadilan Agama Malang, pendidikan pihak yang berperkara dengan statusnya sebagai penggugat paling banyak adalah pendidikan pada tingkat SMA.

Grafik 3 Deskripsi Pendidikan Tergugat tahun 2015



Sumber: Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2015

Grafik 4 Deskripsi Pendidikan Tergugat tahun 2016



Sumber: Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2016

Dilihat dari dua Grafik dan penjabarannya tersebut maka dapat dikatakan bahwa trend yang terjadi adalah tidak teta/sama antara tahun 2015 dan 2016, dimana perceraian yang dilihat dari data jumlah gugatan di Pengadilan Agama Malang tahun 2015, pendidikan pihak yang berperkara dengan statusnya sebagai penggugat paling banyak adalah pendidikan pada tingkat SMA, sedangkan data jumlah gugatan di Pengadilan Agama Malang tahun 2016 menunjukkan pendidikan pihak yang berperkara dengan statusnya sebagai tergugat paling banyak adalah pendidikan pada tingkat SMP.

Fungsi pendidikan menurut Horton dan Hunt, pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifes) berikut: 1) Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah 2) Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat 3) Melestarikan kebudayaan 4) Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi⁸ Jika prosentase yang di dapat dari grafik tipologi perceraian dikaitkan dengan fungsi pendidikan dan dihadapkan dengan kenyataan dilapangan yang ada, tentu tingkat pendidikan SMA atau sederajat belum mampu menjalankan fungsi pendidikan yang sempurna. Point pertama yang dicetuskan oleh Horton dan Hunt sepeti yang tertulis sebelumnya adalah, fungsi pendidikan sebagai fungsi untuk mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.

Teori fungsi pendidikan yang lain adalah menurut David Popenoe, dimana ia menyatakan ada lima macam fungsi pendidikan yakni 1) Transmisi (pemindahan) kebudayaan, 2) Memilih dan mengajarkan peranan sosial, 3) Menjamin integrasi sosial, 4) Sekolah mengajarkan corak kepribadian 5) Sumber inovasi sosial.⁹ Maka, hubungan dari fungsi pendidikan menurut David Popenoe dan data tipologi perceraian yang menunjukkan hasil kelompok yang paling banyak bercerai terdapat pada tingkat pendidikan SMA atau sederajat adalah, tidak terpenuhinya ke-lima elemen tersebut terutama pada point pertama.

Pernikahan bisa saja terjadi antar kebudayaan yang berbeda yang berarti watak dan perilaku juga berbeda. Jika seorang individu dalam hidupnya hanya belajar pada daerahnya saja tanpa melihat kebudayaan lain, bagaimana ia bisa memahami kebudayaan

⁸Kun Mayarti, dkk. *Sosiologi Jilid 3*, (Erlangga: Jakarta, 2006), 73.

⁹Kun Mayarti, dkk. *Sosiologi Jilid 3*, (Erlangga: Jakarta, 2006), 73.

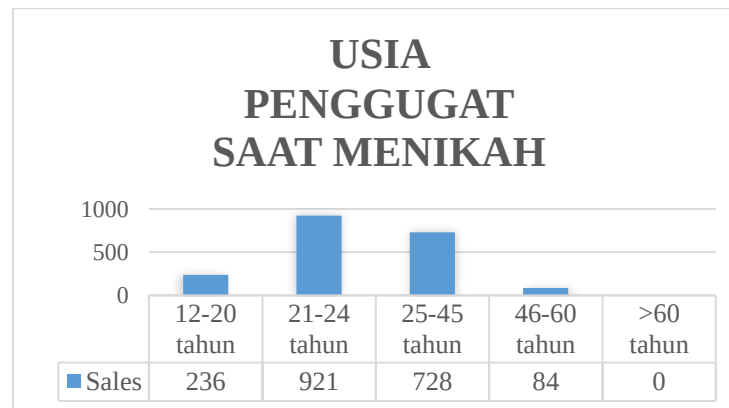
orang lain tersebut. Melihat pada fakta dilapangan yang ada, bahwa tingkat pendidikan Perguruan Tinggi dan sejenisnya, dimana mahasiswa yang belajar dalam satu perguruan tinggi adalah heterogen bukan homogen seperti pada tingkat SMA.

Jika terbiasa belajar dan hidup pada satu lingkungan yang homogen tentu saja akan sulit untuk melakukan integrasi social. Untuk itu penulis rasa masuk akal jika perceraian banya terjadi pada tingkat pendidikan SMA karena pada dasarnya individu tersebut tidak mengalami transmisi kebudayaan dan integrasi social secara luas. Dan bukan tidak mungkin perceraian bisa terjadi karena perbedaan kebudayaan dan kebiasaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri.

Tipologi Perceraian di Pengadilan Agama Malang berdasarkan Usia saat Menikah

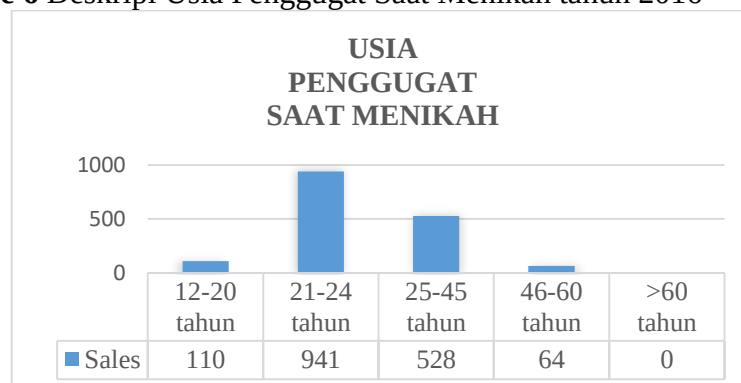
Kelompok umur pada penelitian ini dikategorikan berdasarkan kategori pengelompokkan umur berdasarkan perkembangan psikologi menurut Erikson yang ambil dalam bentuk lima kelompok usia, yaitu 12-20 tahun (remaja awal), 21-24 tahun (remaja akhir), 25-45 tahun (dewasa), 46-65 tahun (lansia) dan >65 tahun (manula).¹⁰

Grafik 5 Deskripsi Usia Penggugat Saat Menikah tahun 2015



Sumber: Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2015

Table 6 Deskripsi Usia Penggugat Saat Menikah tahun 2016

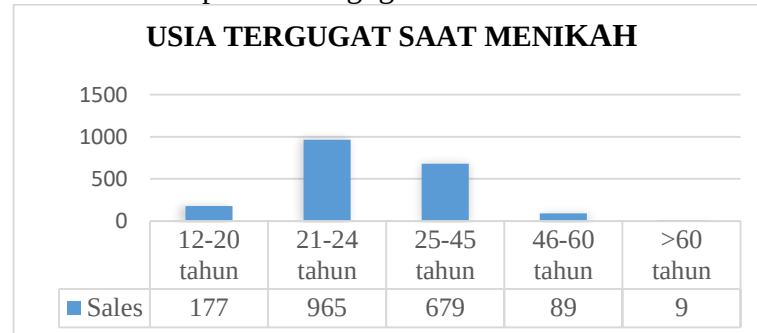


Sumber: Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2016

¹⁰Lyn Wilcox, *Psikologi Kepribadian; Analisis Seluk-beluk Kepribadian Manusia* (Cet. II; Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), 242.

Dengan melihat dari dua Grafik dan penjabarannya tersebut maka dapat dikatakan bahwa trend yang terjadi adalah tetap/sama antara tahun 2015 dan 2016, dimana perceraian yang dilihat dari data jumlah gugatan di Pengadilan Agama Malang, dimana usia saat menikah pihak yang berperkara dengan statusnya sebagai tergugat paling banyak adalah pada rentan usia remaja akhir atau sekitas 21-24 tahun.

Grafik 7 Deskripsi Usia Tergugat Saat Menikah tahun 2015



Sumber: Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2015

Grafik 8 Deskripsi Usia Tergugat Saat Menikah tahun 2016



Sumber: Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2016

Dengan melihat dari dua Grafik dan penjabarannya tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adalah tetap/sama antara tahun 2015 dan 2016, dimana perceraian yang dilihat dari data jumlah gugatan di Pengadilan Agama Malang, dimana usia saat menikah pihak yang berperkara dengan statusnya sebagai tergugat paling banyak adalah pada rentan usia remaja akhir atau sekitas 16-25 tahun. Melihat dari grafik tipologi perceraian di Pengadilan Agama Malang, pada tahun 2015-2016 kelompok usia yang paling banyak mengalami perceraian adalah kelompok dengan rentan usia 21-24 tahun, yang usia tersebut masuk kedalam kategori usia fase remaja akhir.

Fase remaja atau remaja akhir adalah fase dimana setiap individu mempersiapkan diri untuk memasuki peran-peran individu dewasa. Fase ini menentukan apakah seorang individu mampu mencari identitasnya atau sebaliknya, menimbulkan kebingungan identitas.¹¹ Selama periode ini remaja berusaha memantapkan tujuan vokasional dan

¹¹Jhon W. Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, Vol: 1, Ed: XI, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 31.

mengembangkan *sense of personal identity*.¹² Keinginan kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa menjadi salah satu ciri dalam fase remaja ini. Jika pola pikir pada rentan usia antara 21 tahun hingga 24 tahun dikategorikan sebagai usia di fase remaja atau remaja akhir ini masih terbatas pada pencarian jati diri atau pencarian identitas diri, maka dapat dikatakan bahwa pada usia ini belumlah memenuhi kriteria dewasa. Dan tidak salah jika sebuah asumsi dikemukakan bahwa pada fase remaja atau remaja akhir sebaiknya jangan dilakukan sebuah pernikahan. Hal ini mengacu pada kata kedewasaan yang berpegaruh pada sebuah pernikahan dan juga berdasarkan data grafik yang didapat, yang menyatakan bahwa kelompok usia yang paling banyak melakukan perceraian adalah kelompok dengan rentan usia 21-24 tahun.

Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan. Dan jika melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna menikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) mengatakan bahwa pematangan diri terlihat ketika individu mulai memasuki usia lebih dari 20 tahun. Dalam tahap ini, fungsi kehendak mulai mendominasi.¹³ Fungsi kehendak bisa dikatakan sebagai bentuk peng-aku-an atau keegoisan. Masalah yang sering timbul pada pernikahan pada waktu fase remaja atau remaja akhir dengan rentan usia 21-24 tahun adalah masing-masing pihak belum mampu menekan keegoisannya. Pada umumnya yang terjadi adalah percekocokan kecil dalam rumah-tangganya. Karena satu sama lainnya belum begitu memahami sifat keduanya maka perselisihan akan muncul kapan saja. Karena diantara keduanya belum bisa menyelami perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun mental mereka dalam membina rumah tangga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian. Emosi yang tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah pada fase ini. Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosi.

Tipologi Perceraian di Pengadilan Agama Malang berdasarkan Pekerjaan

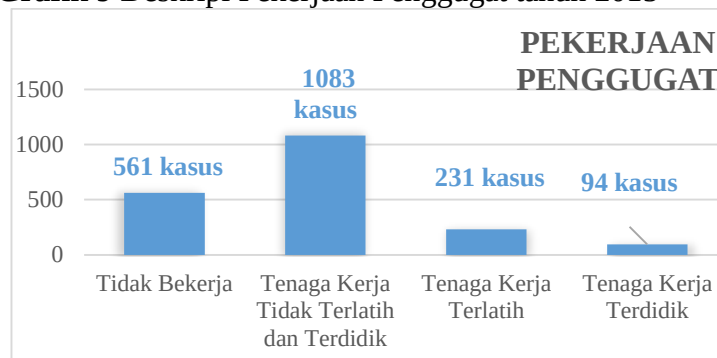
Kelompok pekerjaan ini dikategorikan berdasarkan kategori pengelompokan pekerjaan berdasarkan kualitas tenaga kerjanya, yang terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu tenaga kerja tidak terlatih dan terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja terdidik¹⁴, dan pada kategori ini ditambahkan kategori dengan tidak bekerja.

¹²Hendriani Agustinani, *Psikologi Perkembangan, Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 29.

¹³Soemanto Wasty, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (Jakarta: Reinka Cipta, 2006), 69.

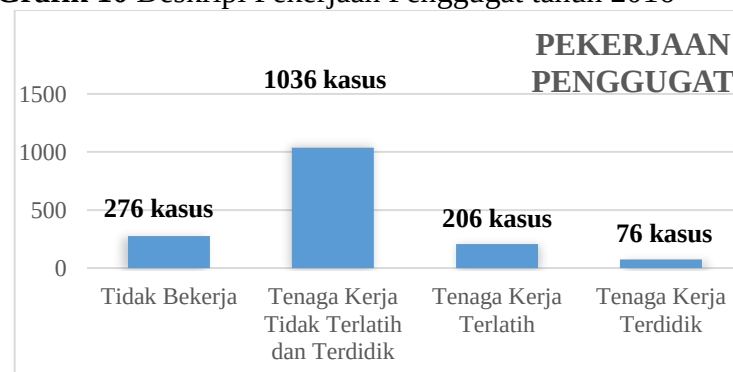
¹⁴Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal. 45.

Grafik 9 Deskripsi Pekerjaan Penggugat tahun 2015



Sumber: Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2015

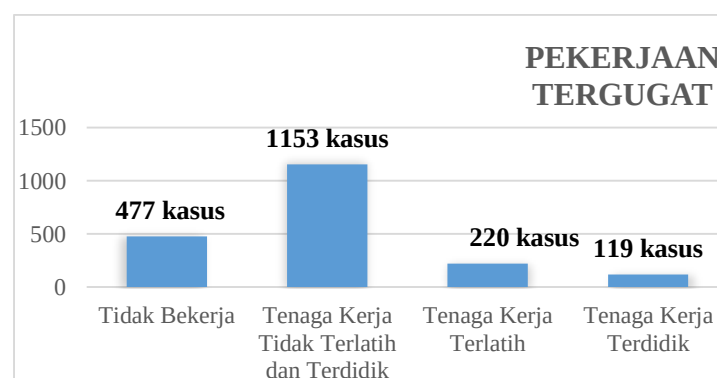
Grafik 10 Deskripsi Pekerjaan Penggugat tahun 2016



Sumber: Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2016

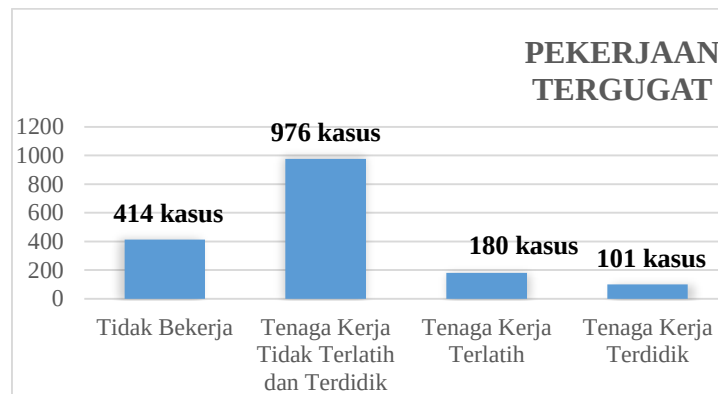
Dengan melihat dari dua Grafik dan penjabarannya tersebut maka dapat disimpulkan bahwa trend yang terjadi adalah tetap/sama pada tahun 2015 dan 2016, dimana pekerjaan para pihak yang berperkara dengan statusnya sebagai tergugat paling banyak adalah pada kategori pekerjaan tidak terlatih dan tidak terdidik.

Grafik 11 Deskripsi Pekerjaan Tergugat tahun 2015



Sumber: Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2015

Grafik 12 Deskripsi Pekerjaan Tergugat tahun 2016



Sumber: Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2015

Dengan melihat dari dua Grafik dan penjabarannya tersebut maka dapat disimpulkan bahwa trend yang terjadi adalah tetap/sama pada tahun 2015 dan 2016, dimana pekerjaan para pihak yang berperkara dengan statusnya sebagai tergugat paling banyak adalah pada kategori pekerjaan tidak terlatih dan tidak terdidik. Pekerjaan berkaitan erat dengan fungsi ekonomis keluarga. Djuju Sudjana (1990) mengatakan bahwa fungsi ekonomis keluarga adalah kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas untuk mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta benda secara sosial maupun moral.¹⁵

Berbicara tentang pekerjaan tidak lepas kaitannya dengan tenaga kerja. Dilihat pada data grafik tipologi sebelumnya, tenaga kerja yang paling banyak melakukan perceraian adalah tenaga kerja dengan kategori tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.¹⁶ Kategori tenaga kerja seperti ini biasanya disebut sebagai tenaga kerja yang tidak profesional. Terdapat hubungan antara pendidikan rendah, usia saat menikah, dan kualitas pekerjaan yang didapat. Jika merunut pada pendidikan, maka salah satu fungsi pendidikan adalah untuk mempersiapkan individu dalam mencari pekerjaan. Dengan demikian jika pendidikan yang didapat dari seorang individu adalah rendah dan jika individu tersebut tidak memiliki *skill* yang bisa menjadi potensi utamanya, maka pekerjaan tidak profesional inilah yang akan dia dapatkan.

Tentang usia saat menikah memiliki hubungan yang tidak kalah berkaitannya. Pada saat seseorang meyakinkan dirinya untuk menikah maka ada kewajiban lain yang harus diembannya yaitu nafkah. Jika menikah diusia yang masih pada fase remaja atau remaja akhir yang notabennya antara 16 tahun-an maka jelas mereka tidak memiliki pekerjaan yang bisa dikatakan profesional, karena menurut Konverensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1973 tentang Konverensi Usia Minimum pada Pasal 3 menyebutkan bahwa usia minimum untuk

¹⁵Mufidah, CH., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Cet. III; Malang: UIN Maliki Press, 2013), 45.

¹⁶Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 45 .

bekerja secara penuh tidak boleh kurang dari usia 18 tahun.¹⁷ Dan keputusan menikah pada usia di fase remaja atau remaja akhir biasanya diambil oleh para pihak yang tidak memiliki pendidikan tinggi, sehingga jika tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi akan susah mendapatkan pekerjaan yang memadai.

Alasan lain mengapa pekerjaan dimasukkan kedalam salah satu tipologi penyebab perceraian adalah, pekerjaan berkaitan erat dengan nafkah. Nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah di ucapkannya ijab dan qobul. Agama mewajibkan suami membelanjakan istrinya, karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat kepada suaminya. Walaupun nafkah adalah wajib dalam agama, namun agama tidak menyebutkan kadar ataupun jumlah untuk suami dalam memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini, nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Karena mencukupi nafkah adalah perkara yang wajib dalam sebuah rumah tangga, maka pekerjaan yang memadai haruslah dimiliki agar fungsi ekonomis keluarga tersebut dapat berjalan dengan baik. Pekerjaan yang baik juga dapat membantu rumah tangga mengurangi faktor penyebab terjadinya perceraian, karena diketahui bersama berdasarkan fenomena, tidak sedikit keluarga yang bercerai karena nafkah yang tidak tercukupi.

Analisis Tipologi Perceraian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pendidikan berpengaruh pada setiap tatanan kehidupan, baik dari sisi pendidikan untuk wawasan, kepribadian, dan kemampuan fisik (skill), lebih dari itu pendidikan juga berpengaruh pada mudah atau tidaknya mendapatkan pekerjaan. Pada era saat ini pendidikan tinggi akan lebih banyak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk alasan inilah UUD 1945 sebagai dasar peraturan teratas pada hierarki Indonesia menyatakan bahwa pendidikan adalah wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, peraturan tentang pendidikan diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Dan ketentuan diwajibkannya pendidikan 9 tahun sebagai program pemerintahan dipertegas pada Pasal 6 ayat 1, yang berbunyi; “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

*Das Sollen*¹⁸ pada Undang-Undang ini adalah mengharapkan setiap individu Indonesia mendapatkan kualitas pendidikan yang baik agar dapat melanjutkan hidup seperti yang diharapkan dan dapat memenuhi unsur penting pada fungsi pendidikan terutama pada interaksi dan relasi budaya dan memenuhi persyaratan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, dalam kurun waktu 9 tahun pendidikan. Namun, *das sein*¹⁹ dari Undang-Undang ini tidak sesuai dengan *das sollen*-nya. Program Wajib belajar 9 tahun dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) sudah tidak relevan lagi untuk kondisi pada era ini terutama pada kebutuhan kualitas SDM Indonesia.

¹⁷Documen ILO K138 Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja, 7.

¹⁸Das Sollen adalah segala sesuatu yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap. Contoh : dunia norma, dunia kaidah dsb. Dapat diartikan bahwa das sollen merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan.

¹⁹Das Sein adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh das sollen dan mogen. Dapat dipahami bahwa das sein merupakan peristiwa konkrit yang terjadi.

Hal ini mempertimbangkan adanya kebutuhan pasar tenaga kerja yang mensyaratkan pendidikan minimal adalah setingkat sekolah menengah atas (SMA).

Selain itu, program wajib belajar bagi usia 7-15 tahun dapat dikatakan bersifat diskriminatif terhadap anak, Karena anak usia yang tergolong remaja pada usia 16-18 tahun sesuai ketentuan pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak adanya payung hukum yang pasti bahwa pendidikan harus lebih dari 9 tahun membuat tidak sedikit orang tua terutama pada daerah pedalaman tidak melanjutkan pendidikan anaknya. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa banyak terdapat pernikahan diusia muda terutama di pinggiran besar, seperti halnya di Malang. Di Indonesia pernikahan usia muda berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan usia muda dilakukan pada pasangan usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan usia muda dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%.²⁰ Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktivitas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa kreasi dan inovasi. Akibat lanjutnya produktivitas kerjanya pun sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk menikah diusia yang tergolong muda.

Masalah yang timbul dari pernikahan usia muda bagi pasangan suami istri pada umumnya adanya perkecokan kecil dalam rumah-tangganya. Karena satu sama lainnya belum begitu memahami sifat keduanya maka perselisihan akan muncul kapan saja. Karena diantara keduanya belum bisa menyelami perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun mental mereka dalam membina rumah tangga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian. Emosi yang tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah diusia muda. Kedewasaan seseorang juga diukur berdasarkan pendidikan. Sebab karena itu, UU Sistem Pendidikan ini mengenai wajib belajar 9 tahun juga secara tidak langsung berkaitan dengan banyaknya jumlah perceraian diusia muda yang ada di Pengadilan Agama Malang.

Menurut Undang-Undang pernikahan, usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki (Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan), begitu juga menurut KHI. Jelas bahwa UU tersebut dan KHI menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan terlalu dini. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Tampaklah di sini, bahwa walaupun Undang-Undang tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk mengawinkan mereka. Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi pula, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat

Secara hukum pernikahan diusia 19 dan 16 tahun sah, sebab semua rukun dan syarat telah terpenuhi. Tetapi dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Dari segi mental, terkadang emosi individu pada usia ini atau dalam fase remaja terbilang belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi antara usia 26 tahun karena pada saat

²⁰Prosentase Usia Pernikahan Nasional, <https://www.bps.go.id> diakses pada tanggal 20 Desember 2016.

itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Usia 20-40 tahun dikatakan sebagai usia dewasa muda.²¹ Pada masa ini biasanya mulai timbul transisi dari gejolak remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka jika pernikahan dilakukan dibawa 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin berpetualang menemukan jati dirinya.

Penjelasan diatas berkaitan dengan *das sein* pada undang-undang pernikahan maupun KHI. Pada dasarnya pembuatan UU dimaksudkan untuk menanggapi fenomena peristiwa yang ada disekitar masyarakat guna mengatur tatanan kehidupan agar lebih baik dan disiplin, hal ini tentu terjadi mengingat Indonesia adalah negara hukum yang berarti segala perbuatan masyarakatnya ada konsekuensi hukum. UU dan KHI menyebutkan batas usia minimum untuk melaksanakan pernikahan setiap individunya adalah 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki dianggap sudah tidak relevan lagi untuk diberlakukan pada saat ini. Hal ini tidak hanya mengacu pada sistem emosi setiap individunya namun juga mengacu pada kesehatan reproduksi bagi perempuan. Penjelasan sebelumnya telah menyebutkan bahwa kestabilan emosi adalah hal yang penting dalam membina rumah tangga karena kestabilan emosi menunjukkan kedewasaan dengan menjadikan setiap individu memiliki sikap toleransi dan mengalah kepada pasangannya. Lebih dari itu kestabilan emosi juga berpengaruh pada terciptanya suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

Telah disebutkan pula, bahwa pada usia 16 dan 19 manusia secara harfiah masih disebut sebagai remaja, dimana pada fase remaja tingkat emosional tidak dalam keadaan stabil dan keegoisan merupakan ciri utama pada fase ini. Untuk alasan inilah, pada data grafik tipologi perceraian menunjukkan bahwa pelaku perceraian yang palig banyak adalah mereka yang pada saat menikah berada pada rentan usa 16 tahun hingga 25 tahun. Pada saat individu menyatakan kesiapannya untuk menikah, maka ada beberapa hal yang akan mengikutinya, yaitu nafkah. Nafkah sendiri secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti: mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.²²

Terbentuknya keluarga, berarti terwujudnya kesatuan dan kemandiri ekonomi. Keluarga mendapatkan harta dan membelanjakan untuk memenuhi keperluan seluruh anggota keluarga sehingga terwujud kesejahteraan. Namun, fungsi ini kerap sulit dilakukan oleh sebuah keluarga manakala problem akses terhadap sumber-sumber ekonomi tertutupi. Banyak pengangguran dari kalangan suami, padahal dialah penopang nafkah keluarga. Di sisi lain, harga-harga kebutuhan pokok terus meroket sehingga nafkah kerap tak mencukupi untuk seluruh anggota keluarga. Sehingga tidak mengherankan apabila masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan tidak sedikit pula perceraian terjadi karena alasan ekonomi yang tidak mencukupi. Dalam literatur manapun baik dalam Al-Qur'an, hadist, penjelasan para ulama, baik klasik (kecuali Imam Syafii) maupun kontemporer, bahkan KHI diakui bahwa nafkah tidak memiliki kadar atau takaran atau jumlah yang pasti. Namun dalam literatur manapun juga menyatakan bahwa nafkah adalah hal yang wajib dan sesuai dengan penghasilan suami.

Berbicara nafkan maka akan berkaitan dengan siapa yang bekerja. Jika suami bekerja maka berapakah usia suami tersebut, `karena berdasarkan UU Ketenagakerjaan

²¹Lyn Wilcox, *Psikologi Kepribadian; Analisis Seluk-beluk Kepribadian Manusia* (Cet. II; Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), 242.

²²Yahya Abdurrahman al-Khatib, (Red) Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 164.

mengatur tentang batas usia minimum pekerja. Usia dibawah 14 tahun (Pasal 68) tidak boleh dipekerjakan oleh perusahaan dan pemerintah sebagai buruh, dan pada usia dibawah 18 tahun tidak boleh dipekerjakan secara penuh. Ini berarti setiap individu yang bekerja pada usia dibawah 18 tahun tidak akan mendapatkan penghasilannya 100% karena ia belum diperbolehkan bekerja secara penuh. Menurut Konverensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1973 tentang Konverensi Usia Minimum pada Pasal 3 juga menyebutkan bahwa usia minimum untuk bekerja secara penuh tidak boleh kurang dari usia 18 tahun.²³

Kaitannya dalam hal ini adalah, ketika individu memutuskan untuk menikah pada usia yang masih dalam fase remaja, masalah yang timbul tidak hanya pada masalah psikis dalam artian mental dan emosi, namun juga pada fisik, dimana telah dijelaskan bahwa nafkah adalah bagian yang wajib untuk dipenuhi. Jika menikah pada usia muda, otomatis harus bekerja untuk memenuhi nafkah, namun disisi lain ada keterbatasan yang dimiliki karena usia diperbolehkannya bekerja adalah 18 tahun keatas. Pada UU Ketenagakerjaan ini *das sollen*-nya dianggap sudah sesuai dengan *das sein* yang diharapkan. Karena UU Ketenagakerjaan ini menuntut pemerintah dan pemilik usaha untuk tidak memperkerjakan anak. Dan dengan adanya UU Ketenagakerjaan ini secara tidak langsung mendukung adanya pendidikan diatas 9 tahun dan menikah pada usia dewasa. Dan dengan UU Ketenagakerjaan yang membatasi usia pekerjaanya, juga secara tidak langsung jika dipahami dengan benar bisa saja mengurangi pengaruh banyaknya perceraian karena ketika usia dewasa mendapatkan upah penuh maka kebutuhanxx setidaknya dapat terpenuhi, bagi mereka yang memiliki pendidikan tinggi dan menjadi tenaga kerja profesional.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tersedut, maka ada beberapa simpulan yang diuraikan sebagai berikut; 1) tipologi perceraian di Pengadilan Agama kota Malang dari jenis tipologi pendidikan, baik penggugat maupun tergugat adalah tetap/sama pada tingkat pendidikan SMA, hal ini berkaitan dengan tidak terpenuhinya fungsi pendidikan terutama dalam hal fungsi pendidikan sebagai alat mempersiapkan anggota masyarakat dan sebagai alat transmisi budaya. dan untuk tipologi pendidikan tergugat mengalami perbedaan. Sedangkan untuk jenis tipologi usia saat menikah trend yang ada pada tahun 2015-2016 adalah tetap, yaitu perceraian paling banyak terjadi pada usia saat menikah dikisaran usia 16-25 tahun, ini dikarenakan pada usia tersebut pola psikologi belum mengalami kematangan yang sempurna sehingga dalam melakukan suatu tindakan cenderung menggunakan emosinya. Dan pada jenis tipologi pekerjaan para pihak trend yang ada tetap, yaitu pekerjaan dengan kategori tidak terlatih dan tidak terdidik mendominasi para pihak yang bercerai. Hal ini karena pekerjaan berkaitan erat dengan fungsi ekonomis keluarga yaitu nafkah, 2) Ketentuan tentang batas minimum pendidikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 adalah 9 tahun atau sebatas tingkat SMP, sedangkan dilapangan minimal tingkat pendidikan dalam setiap pekerjaan adalah SMA, ini berpengaruh pada fungsi ekonomis keluarga yaitu nafkah. Ketentuan tentang batas minimum menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menurut Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. UU ini juga dianggap tidak relevan karena pada usia tersebut

²³Documen Konferensi ILO (*International Labour Organisation*) K138 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja, 1973, Pasal 3, 7.

kategori psikologi seseorang masih dikatakan remaja, sedangkan sebuah pernikahan haruslah dilakukan oleh seseorang yang telah dapat dikatakan dewasa.

Daftar Pustaka

Buku:

- Agustinani, Hendriani. *Psikologi Perkembangan, Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, (Red) Mujahidin Muhayan. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Cet. III. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Karisman, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Press, 2008.
- Mayati, Kun, dkk. *Sosiologi Jilid 3*. Erlangga: Jakarta, 2006.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Cet. V. Jakarta: Ghalia Indonesia, tt
- Santrock, Jhon W. *Masa Perkembangan Anak*. Vol: 1. Ed: XI. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Sugiyono. *Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, da R&D*. Cet. XVI. Bandung: Alfabet Bandung, 2013.
- Sulaiman, Abi Dawud bin al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud Juz VI*. Riyadh: Al-Maktabah Al-Ma'rifah, 1992
- Wasty, Soemanto. *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*. Jakarta: Reinka Cipta, 2006.
- Wilcox, Lyn. *Psikologi Kepribadian; Analisis Seluk-beluk Kepribadian Manusia*. Cet. II. Yogyakarta: IRCiSoD, 2013.

Web:

- <https://www.bps.go.id>, *Prosentase Usia Pernikahan Nasional*
- <https://malangkota.bps.go.id>, *Status Perkawinan sebagai Ukuran Kesejahteraan*
- http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/jumlah_perkara, *Jumlah Perkara di PA Malang*

Skripsi:

- Diana Tresia, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Sumatra Barat", Padang: Universitas Andalas, 2014.

Lain-Lain:

- Documen Konferensi ILO (*International Labour Organisation*) K138 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja, 1973.